



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG

MANGUPURA, 2020



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BADUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : I MADE AGUS ARYAWAN, ST, MT
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I NYOMAN GIRI PRASTA
Jabatan : BUPATI BADUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

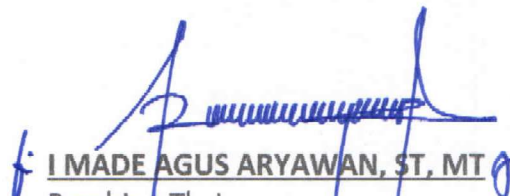
 **BUPATI BADUNG**

I NYOMAN GIRI PRASTA

Mangupura, 8 Januari 2020

Pihak Pertama,

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung**


I MADE AGUS ARYAWAN, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19720828 199803 1 018

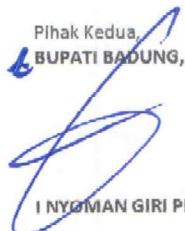
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BADUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	1 Persentase Realisasi Investasi	90%
		2 Persentase permasalahan PMA/PMDN yang difasilitasi	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan	3 Persentase izin dan non izin yang terbit tepat waktu	96%
		4 Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi komunikasi	77%
3	Meningkatnya Kapasitas dan Integritas Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan prima	5 Persentase penerapan sistem manajemen mutu pelayanan prima	65%
		6 Persentase aparatur yang berkompeten	80%
		7 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	2.537.346.174,00	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	1.759.725.000,00	APBD
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	551.353.900,00	APBD
4. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Rp.	2.745.814.600,00	APBD
5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp.	25.526.480,00	APBD
6. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa	Rp.	493.949.600,00	APBD
7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM	Rp.	101.573.100,00	APBD
8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp.	205.457.866,00	APBD
9. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp.	243.076.075,00	APBD
10. Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp.	260.729.600,00	APBD
11. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Rp.	10.008.400,00	APBD

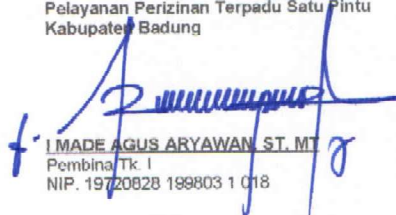
JUMLAH Rp.

8,934,560,795,00

Pihak Kedua,
BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA

Mangupura, 8 Januari 2020

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung


MADE AGUS ARYAWAN, ST. MT
Pembina Tk. I
NIP. 19720828 199803 1 018

DAFTAR ISI

PENGANTAR

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

Daftar Isi

BAB I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	1
	C. Tujuan Perjanjian Kinerja	4
BAB II	Perjanjian Kinerja.	5
	A. Strategi dan Kebijakan	5
	B. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja.....	5
	C. Pendanaan Tahun Anggaran 2020	6
BAB III	Penutup	7

LAMPIRAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

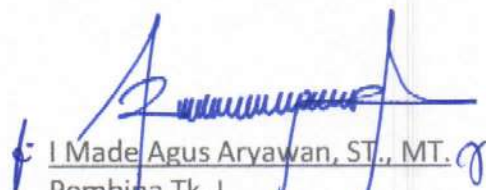
PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap SKPD wajib menyusun Perjanjian Kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan OPD.

Dokumen Perjanjian Kinerja yang dimaksud disini adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan (Bupati Badung) dan bawahan (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung) untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020.

Dokumen Perjanjian Kinerja inilah yang dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan menilai keberhasilan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Mangupura, 8 Januari 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung


I Made Agus Aryawan, ST., MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19720828 199803 1 018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka upaya mewujudkan *Good governance*, pengembangan dan informasi kinerja terus diintegrasikan kedalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD, salah satunya melalui Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu dokumen yang dipergunakan adalah dokumen Perjanjian Kinerja dari masing-masing SKPD guna penguatan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan (Bupati Badung) dan bawahan (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung) untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun 2018 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi .

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

Sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Program dan Informasi terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - b. Seksi Pelaporan dan Evaluasi;
 - c. Seksi Sistem Informasi Manajemen.

4. Bidang Pengembangan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Seksi Analisa Potensi;
 - b. Seksi Deregulasi;
 - c. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.
5. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal terdiri dari:
 - a. Seksi Promosi;
 - b. Seksi Analisa Dampak Promosi;
 - c. Seksi Pengembangan Kerjasama.
6. Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan;
 - b. Seksi Pembinaan;
 - c. Seksi Analisa Dampak Penanaman Modal.
7. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan terdiri dari :
 - a. Seksi Verifikasi Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan;
 - b. Seksi Penerbitan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan.
8. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi terdiri dari :
 - a. Seksi Verifikasi Perizinan Ekonomi;
 - b. Seksi Penerbitan Perizinan Ekonomi;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Ekonomi.
10. Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan terdiri dari :
 - a. Seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan;
 - b. Seksi Penerbitan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan.
11. Bidang Pengaduan dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - b. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan;
 - c. Seksi Peningkatan dan Pelaporan Layanan.
12. Unit Pelaksana Teknis;
13. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan;
- d. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. merumuskan kebijakan teknis bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- f. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. menyelenggarakan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- h. menyusun peta potensi investasi Kabupaten;
- i. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- j. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- m. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Tujuan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan dari perjanjian kinerja adalah :

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
- Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. Strategi dan Kebijakan

Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah) terdiri dari 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi
2. Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public di bidang Perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatnya kapasitas dan integrasi aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan prima

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. Tujuan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maka Indikator kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Persentase Realisasi Investasi
2. Persentase permasalahan PMA/PMDN yang difasilitasi
3. Persentase Izin dan Non izin yang terbit tepat waktu
4. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi
5. Persentase penerapan Sistem manajemen Mutu Pelayanan Prima
6. Persentase Aparatur yang berkompeten
7. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
8. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

C. Pendanaan Tahun Anggaran 2020

Pada Tahun Anggaran 2020, sesuai DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung TA 2020, alokasi dana yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung secara total dapat dirinci sebagai berikut:

**Rincian Belanja Tahun Anggaran 2020
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DANA
I	Belanja Tidak Langsung	21.759.707.870,00
II	Belanja Langsung	8.934.560.795,00
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.537.346.174,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.759.725.000,00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	551.353.900,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	2.745.814.600,00
5	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	25.526.480,00
6	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	493.949.600,00
7	Program Pengembangan Kewirahusahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM	101.573.100,00
8	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	205.457.866,00
9	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	243.076.075,00
10	Program Pengembangan Data dan Informasi	260.729.600,00
11	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	10.008.400,00
	Total Belanja	30,694,268,665,00

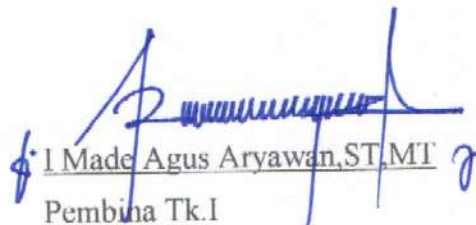
BAB III

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 dibuat dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan tetap mengacu kepada dokumen-dokumen terkait diantaranya: RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016 – 2021 dan DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2020. Peningkatan mekanisme dan penyediaan kontrol yang baik diharapkan mampu mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dijadikan acuan pelaksanaan bagi tiap – tiap unit kerja dan personil didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya di dalam kegiatan Pelayanan Publik.

Mangupura, 8 Januari 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung


I Made Agus Aryawan, ST, MT
Pembina Tk.I
NIP. 19720828 199803 1 0182